

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi arus informasi berjalan sangat cepat dan kebutuhan hidup semakin meningkat yang diikuti dengan modernisasi teknologi. Hal ini akan mendorong sistem kapitalisme ekonomi yang ditandai dengan persaingan dalam dunia industri dan perdagangan yang melahirkan praktek imperialisme ekonomi. Industri yang tujuan utamanya mencari keuntungan (*profit*) akan muncul dan dengan demikian tidak bisa dipungkiri bahwa pemilik modal besar yang akan menang dan memiliki kekuasaan (*bargaining power*). Perkembangan globalisasi dalam bidang ekonomi akan berkaitan dengan tingkat produksi barang dan jasa, konsumen, serta memungkinkan meningkatnya kejahatan dalam bidang ekonomi. Hal ini akan menimbulkan persoalan-persoalan sosial yang dampaknya sangat luas karena perbuatan pelaku usaha yang hanya didorong untuk mendapatkan keuntungan ekonomi semata. Dalam kehidupan yang semakin kompleks ini peranan hukum sangat penting untuk menciptakan keadilan melalui peraturan perundang-undangan terutama dalam bidang usaha.

Kelancaran aktivitas dunia bisnis harus didukung sistem hukum yang baik sehingga dunia perdagangan itu dapat berfungsi secara efektif. Semua aktifitas bisnis tidak dapat berjalan efektif jika tidak ada penegakan hukum dalam kontrak, perlindungan hak milik pribadi, pencegahan persaingan curang dan keberadaan sistem moneter yang baik. Aktifitas bisnis merupakan suatu hal yang ruang lingkupnya mencakup masyarakat luas (*Society*), karena itu keberadaanya harus dibatasi dengan kebijakan publik. Ruang lingkup kebijakan meliputi bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, jadi tidak hanya semata-mata merupakan institusi ekonomi. Kegiatan bisnis ini

biasanya dilakukan oleh suatu badan usaha yang disebut korporasi untuk mencari keuntungan. Dalam melaksanakan aktifitas, segala tindakan korporasi dilakukan berdasarkan keputusan pengurusnya. Pengurus korporasi harus mengetahui dan memahami bahwa ruang lingkup dan regulasi yang ditentukan oleh Pemerintah akan sangat berpengaruh terhadap operasional perusahaan itu, akan tetapi walaupun pemerintah sudah membuat peraturan perundang-undangan masih banyak kegiatan operasional korporasi yang tidak mematuhi karena hanya memikirkan keuntungan tanpa mempedulikan dampak yang ditimbulkan, yang merugikan masyarakat.

Kegiatan semacam itu akan berdampak negatif bagi lingkungan dan masyarakat, disebut dengan kejahatan korporasi (*corporate crime*). Contoh kasus yang sampai sekarang masih terkatung-katung, baik penanganan secara teknis atau hukum, adalah semburan lumpur di desa Porong Sidoarjo, akibat pengeboran gas atau minyak oleh PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya). Semburan Lumpur membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar maupun aktifitas perekonomian di Jawa Timur, misalnya kerugian harta benda dan kerusakan lingkungan serta kemungkinan terjadinya kehancuran perekonomian karena terdapat 30 pabrik yang tidak bisa beroperasi dan terpaksa meliburkan karyawannya sejumlah 1.780 orang. Pada saat ini, terdapat ribuan rumah penduduk dari 9 desa yang terendam lumpur serta ribuan hektar lahan pertanian rusak serta infrastruktur yang merupakan akses ekonomi Jawa Timur tidak dapat dipergunakan lagi. Dugaan tindak Pidana berkaitan dengan Lumpur Lapindo ini masuk dalam ruang lingkup tindak pidana korporasi lingkungan karena dilakukan secara bersama-sama dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat. Selain itu, juga diduga merupakan pelanggaran terhadap HAM. Banyak warga yang terkena dampak Lumpur Lapindo tersebut yang kehilangan pekerjaan, harta benda dan tidak tersalurkan aspirasinya kepada Pemerintah. Kasus lumpur Lapindo ini

merupakan salah satu bentuk praktek neoliberal dalam hal mana negara memiliki kewenangan terbatas dalam kebijakan pasar sehingga negara hanya sebagai pelayan dari korporasi. Jika dilihat, permasalahan ini tidak bisa lepas dari UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas yang merupakan produk neoliberal karena mengalihkan kewenangan Pertamina kepada BP Migas ini berarti negara memiliki peran yang terbatas dalam sistem perekonomian. Dalam ranah kebijakan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi adalah produk neoliberal karena menempatkan negara hanya sebagai regulator dengan kewenangan terbatas. Dalam UU Migas No. 22 Tahun 2001 disebutkan bahwa undang-undang ini mengalihkan kewenangan Pertamina sebagai pemegang kuasa pertambangan kepada BP Migas. BP Migas yang berstatus badan hukum swasta, artinya BP Migas memiliki kewenangan untuk menjalankan kegiatan usaha Migas di Indonesia dengan menunjuk perusahaan kontraktor yang akan melaksanakannya. Lapindo adalah perusahaan yang ditunjuk BP Migas untuk melakukan eksplorasi di Blok Brantas, termasuk di kawasan padat penduduk Porong, Sidoarjo.

BP Migas tidak dapat melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional Lapindo secara maksimal, misalnya pengawasan prosedur penambangan berupa pemasangan casing secara utuh pada lokasi pengeboran. BP Migas sebagai pihak yang mewakili negara tidak mampu dalam penentuan lokasi eksplorasi sumur migas Lapindo dan hal itu ternyata melanggar ketentuan Badan Standar Nasional Indonesia tentang operasi pengeboran darat dan lepas pantai yang menyebutkan bahwa sumur pengeboran migas harus dialokasikan sekurang-kurangnya 100 meter dari jalan umum, rel kereta api, pekerjaan umum, perumahan. Sumur Banjar Panji-1 hanya berjarak 5 meter dari wilayah pemukiman, 37 meter dari fasilitas publik dan kurang dari 100 meter dari pipa

pertamina. Hal ini mengakibatkan ribuan orang menjadi korban ketika muncul semburan Lumpur Lapindo.

PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) merupakan perusahaan eksplorasi gas di Sumur Banjar Panji 1, Blok Brantas, Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Sidoarjo. Kontraktor pengeboran gas itu sebagian besar sahamnya dimiliki oleh PT. Energi Mega Persada (Anak Usaha Grup Bakrie). Pemegang saham lainnya yaitu Santos Australia. Ltd., dan PT. Medco E&P Brantas (anak perusahaan dari Medco Energi milik Arifin Panigoro). Pengeboran dilakukan pada bulan Maret 2006 kemudian pada tanggal 29 Mei 2006 muncul semburan Lumpur yang sangat besar dan tidak dapat dihentikan. Semburan Lumpur mengakibatkan desa-desa tenggelam, 1.500 rumah warga tidak dapat dihuni dan lebih dari 8.200 jiwa harus diungsikan. Data pada awal tahun 2007 menyebutkan area perkebunan tebu seluas 25,61 hektar di Renokenongo, Jati Rejo dan Kedung Cangkring terendam lumpur.

Lahan pertanian padi seluas 172,39 hektar di Siring, Renokenongo, Jatirejo, Kedungbendo, Sentul dan Besuki rusak dan tidak dapat berproduksi. Fasilitas umum seperti sekolah, kantor-kantor, pabrik, tempat ibadah serta kantor koramil Porong tergenang Lumpur. Jaringan listrik, Gas, Telpon dan sumber air bersih tercemar. Infrastruktur rusak seperti ruas jalan Tol Surabaya-Gempol serta jalur kereta api yang menghubungkan Jakarta, Sidoarjo, Malang dan Surabaya terendam Lumpur. Korban meninggal akibat infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) karena Gas beracun dan bau belerang dari Semburan Lumpur Panas.

Dengan demikian sudah jelas PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) telah melakukan kejahatan kemanusiaan dan merupakan tindak pidana korporasi dibidang lingkungan, maka proses hukum harus berjalan terus dan PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) sebagai korporasi harus bertanggung jawab

terhadap dampak semburan lumpur tersebut. Pertanggung jawaban itu secara administrasi, pidana atau perdata yang ditetapkan melalui pengadilan yang mana sanksi pidana dikenakan pada pelaku (*Dadder*) yang memberikan perintah terhadap pengeboran. Hukum pidana sebagai sarana perlindungan masyarakat (*social defence*) digunakan untuk mewujudkan kepentingan-kepentingan masyarakat.¹ Selain itu juga dikenakan sanksi administrasi terhadap PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) sebagai suatu badan hukum dan juga dikenakan denda berupa ganti rugi sesuai dengan dampak yang ditimbulkan. Pemidanaan melalui instrumen hukum pidana administrasi (*administrative penal law*) dilakukan untuk kepentingan masyarakat dan tidak berdasarkan kesalahan subyektif pelaku tindak pidana. Diantara ketiga sanksi terhadap tindak pidana korporasi itu sanksi pidanalah yang dijadikan senjata utama (*primum remedium*) dengan asas subsidiaritas. Penerapan pidana tersebut harus tetap mempertimbangkan beberapa hal yaitu ;

1. Kondisi-kondisi obyektif yang berkaitan dengan si pelaku
2. Hal-hal subyektif yang berkaitan dengan si pelaku
3. Kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan
4. Kesan masyarakat terhadap tindak pidana
5. Perangkat tujuan dari pemidanaan

Dalam kasus PT. Lapindo Berantas. Inc (Minarak Lapindo Jaya) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana korporasi, pembebanan tanggung jawab baik administrasi, denda dan pidana pasti diwarnai oleh fenomena politik hukum karena *criminal policy* merupakan bagian dari politik hukum (pidana). Pemberian ganti rugi dengan mengalihkan dalam konsep jual-beli tidak diperbolehkan karena badan hukum tidak boleh melakukan jual beli hak milik atas tanah dan jual beli yang dilakukan dalam keadaan “*force majeure*” gugur menjadi tanah negara. Jual-beli tersebut bertentangan

¹ Yusuf shofie. 2002. *Pelaku Usaha Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*, Jakarta: Ghalia Indonesia. hal.58

dengan hukum tanah nasional Pasal 26 UU No. 5 Tahun 1960. Perpres No. 14 Tahun 2007 justru berpihak pada PT. Lapindo Berantas, Inc karena itu tidak ada sanksi bagi PT. Lapindo Berantas, Inc dengan demikian hukum pidana tidak efektif. Perlu diketahui bahwa, terkatung-katungnya proses hukum kasus Lumpur Lapindo ini diduga akibat skandal politik sehingga penyidikannya mengalami jalan buntu. Hal ini terbukti dikeluarkannya SP3 dari dikepolisian. Dengan Indikasi ini tidak bisa lepas dari salah satu pemegang 60% saham PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) yaitu Nirwan Bakrie yang kakaknya memiliki kedudukan yang sangat kuat di Pemerintahan. Terdapat dua masalah sentral dalam politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana (*criminal policy*) yaitu masalah penentuan :²

1. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
2. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan si pelanggar.

Hal ini sangat delematis dalam menentukan pertanggung jawaban pidana korporasi karena memerlukan proses yang lama dan berbelit-belit. Sebagaimana yang ada dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) perbuatan-perbuatan yang seharusnya dijadikan tindak pidana korporasi telah melalui proses sosial dan proses politik yang sangat panjang dan melelahkan. Hukum pidana merupakan hukum publik yang substansinya mengandung politik hukum sehingga dalam penyusunan ketentuan pidana memerlukan waktu yang lama. Karena dalam peraturan perundang-undangan untuk kepentingan masyarakat sehingga harus mengikuti perkembangan dinamika yang ada dalam masyarakat. Demikian pelaksanaan hukum pidana harus sesuai dengan ketentuan undang-undang sebagai kebijakan legeslasi demi mewujudkan tujuan negara. Dalam konstelasi politik hukum dalam lingkup hukum pidana, merujuk pada Muladi dan Barda Nawawi Arief menyatakan, “dilihat sebagai satu kesatuan proses dalam

² *ibid*, hal 57

kerangka upaya penetapan suatu ketentuan pidana (baik pidana materiil maupun formil) dalam suatu perundang-undangan, maka tahap kebijakan legislatif tersebut merupakan suatu tahap yang paling strategis”³. Karena untuk dapat dilaksanakan tahap berikutnya, yaitu pemidanaan (mulai dari penyelidikan sampai dijatuhkan putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum tetap) sampai pelaksanaan putusan pengadilan itu, haruslah sudah didasarkan pada adanya aturan hukum yang berlaku.⁴

Perlindungan para korban lumpur ini memerlukan adanya fungsionalisasi hukum pidana agar ada legitimasi dan dapat mewujudkan keadilan. Hal ini dapat dilakukan dengan paksaan yang dilakukan oleh negara demi kontrol sosial yaitu menjamin keamanan sosial dan memajukan kepentingan umum tetapi pada tataran praktisnya tidak dapat memberi keadilan. Kepentingan yang bertentangan antara masyarakat dan Pemerintah yang berdasarkan kebijakan politik akan mengakibatkan pengabaian kepentingan hukum. Dalam kasus Lumpur Lapindo pemerintah yang seharusnya memiliki kekuatan untuk memaksa melalui regulasi ternyata tidak melakukannya dan tidak tegas, Sehingga tidak ada manfaatnya bagi masyarakat.

Kemanfaatan hukum (pidana) diperlukan bagi masyarakat, hal itu tercermin dari pandangan-pandangan Bentham tentang tujuan-tujuan dari pidana yaitu,⁵

1. Mencegah semua pelanggaran (*to prevent all offences*)
2. Mencegah pelanggaran yang paling jahat (*to prevent the worst offenses*)
3. Menekan kejahatan (*to keep down mischief*)
4. Menekan kerugian, biaya sekecil-kecilnya (*to act the least expense*)

Jika dilihat tujuan hukum pidana secara umum, yaitu: untuk memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat, maka kenyataan antara ketentuan hukum dalam undang-

³ Mokhammad Najih. 2008. Politik *Hukum Pidana Pasca Reformasi*. Malang :In-TRANS Publishing. h. 47.

⁴ *Ibid*

⁵ Yusuf Shofie.2002. *Pelaku Usaha, Konsumen dan Tindak Pidana Korporasi*. Jakarta: Ghalia Indonesia.h.58.

undang dengan perbuatan hukum secara obyektif sangat berbeda. Tujuan hukum pidana yang merupakan kebijakan politik hukum pidana belum tentu dapat terealisasi dengan baik, karena disharmonisasi tersebut. Di sini perintah undang-undang (*legal order*) tidak serta merta akan terwujud sebagai tertib sosial (*social order*) sebagaimana yang dimaksudkan. Perintah undang-undang bahwa “semua orang berkedudukan sama dihadapan undang-undang dan kekuasaan” tidak akan menyebabkan tertib sosial yang terbentuk dalam wujud struktur berstrata-strata yang diskriminatif akan terkikis habis begitu saja.⁶ Tujuan tersebut memperlihatkan bahwa peranan hukum pidana merupakan kebutuhan yang tidak dapat dielakkan bagi suatu sistem hukum. Penggunaan hukum pidana berdasarkan fungsionalisasi dititikberatkan pada sanksi untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik. Betulkah fungsionalisasi hukum pidana dapat berlaku secara efektif dalam memecahkan kasus PT. Lumpur Lapindo berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya), dan bagaimana pertanggungjawaban baik secara administrasi, pidana maupun perdata dalam kejahatan korporasi oleh PT. Lapindo berantas. Inc (Minarak Lapindo Jaya)? Dalam kejahatan korporasi yang memiliki dampak yang luas bagi masyarakat agar keadilan dapat diwujudkan harus ada keseriusan dalam menegakkan hukum untuk memberantas tindak pidana korporasi. Sebagai mana yang dilakukan oleh PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) yang mempunyai dampak sosial yang cukup parah, karena mengakibatkan berbagai kerugian baik materiil atau immaterial. Untuk melindungi hak dari masyarakat yang terkena dampak lumpur tentunya menunggu tindakan dari pemerintah sebagai yang mempunyai kekuasaan untuk memaksa PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) melalui proses hukum.

⁶ Soetandyo Wignjosebroto. 2007. *Hukum &i-m Masyarakat*. Malang :Banyumedia Publishing. h.190

1.2. Rumusan Masalah

Penelitian ini dilakukan dalam rangka menganalisis pertanggungjawaban pidana korporasi atas dampak yang timbul terhadap masyarakat sekitar semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo oleh PT. Lapindo Berantas, Inc, (Minarak Lapindo Jaya) dengan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Menganalisis dampak semburan lumpur panas di Porong Sidoarjo bagi masyarakat di sekitar PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) sebagai *corporate crime*.
2. Menganalisis pertanggung jawaban pidana PT. Lapindo Berantas, Inc. (Minarak Lapindo Jaya).

Didasarkan uraian diatas yang memberikan penjelasan tentang tindak pidana korporasi (*corporate crimes*) serta tanggung jawab terhadap dampak yang menimbulkan kerugian bagi masyarakat luas sebagai akibat dari aktifitas korporasi, maka dapat kita tarik suatu permasalahan.

1. Benarkah dampak semburan lumpur panas di Porong-Sidoarjo, akibat perbuatan PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) merupakan *Corporate Crime* beserta segala konsekuensinya ?
2. Adakah dampak sosiologis dalam penegakan hukum lingkungan dengan keberadaan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang - menyatakan bahwa kasus PT Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) merupakan bencana alam nasional ?

1.3. Tujuan Penelitian

- 1.3.1. Untuk mengetahui efektifitas hukum pidana dalam memberantas kejahatan korporasi dengan melakukan penelitian hukum (*legal research*) khususnya hukum pidana serta dengan menganalisa sistem kerja hukum pidana terhadap kejahatan korporasi (*corporate crimes*). Karena hukum pidana dapat dikatakan efektif jika tingkat kejahatan korporasi mengalami penurunan secara signifikan.
- 1.3.2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap kejahatan korporasi (*corporate crimes*) yang dilakukan berdasarkan kebijakan korporasi yang dibuat oleh pengurus korporasi (*board director*). Dengan menganalisa berdasarkan teori pertanggung jawaban pidana korporasi terhadap mekanisme kerja hukum pidana secara empiris. Dengan demikian dapat diketahui proses penegakan hukum pidana dalam menerapkan sanksi pidana terhadap korporasi dan pengurusnya.
- 1.3.3 Untuk mengetahui dampak sosiologis bagi masyarakat khususnya korban lumpur Lapindo terhadap proses hukum pada PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) dalam mewujudkan keadilan dan kepastian hukum. Dan untuk menganalisa keputusan hukum terhadap PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) berdasarkan fakta-fakta hukum serta peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui jika terjadi penyimpangan proses hukum tersebut.

1.4. Manfaat Penelitian

- 1.4.1 Penelitian ini dapat digunakan sebagai sumber untuk memperluas pengetahuan dan wawasan bagi akademis atau praktisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum korporasi (*corporate law*). Dengan demikian akan menambah sumber pustaka dalam pembangunan tata hukum nasional untuk memecahkan suatu masalah hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi.
- 1.4.2 Penelitian ini dapat dijadikan sumber bahan bagi para praktisi hukum khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana korporasi dalam rangka menegakkan hukum, sehingga tujuan dari hukum, untuk melindungi kepentingan masyarakat dapat diwujudkan secara konsisten. Dengan demikian penegakan hukum dapat berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam menciptakan kepastian dan keadilan masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Yuridis-Empiris

Penelitian ini dilakukan dengan metode empiris karena obyek penelitiannya dengan mendiskripsikan hukum didalam masyarakat (*law in action*) yaitu dengan melakukan penelitian secara terbuka guna memperoleh data lapangan. Untuk memperoleh data dan informasi tentang obyek penelitian dilakukan dengan teknik wawancara (*interview*) dan teknik angket (*quisioner*) dengan menyebarkan 50 kuisioner kepada korban PT Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) dengan maksud menghimpun opini yang berkaitan dengan obyek penelitian. Penelitian ini dilakukan dengan pendayagunaan terhadap data bebas yang dihimpun lewat kerja pendataan atas realita-realita empiris.

1.5.2 Jenis Penelitian Eksploratif

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan eksploratif yaitu dengan menggali data lapangan untuk memperoleh pengetahuan dan informasi yang mendalam terhadap obyek penelitian. Dengan maksud untuk mendiskripsikan secara umum tentang obyek penelitian sehingga dapat diperoleh konsep-konsep baru yang belum diketahui. Karena penelitian ini berawal dari ketidaktahuan terhadap suatu permasalahan yang harus digali untuk menemukan hipotesis.

1.5.3 Jenis Data

Data Primer: data informasi yang diperoleh melalui upaya sendiri tentang obyek penelitian dengan cara pengukuran melalui instrumen yaitu dengan wawancara secara terbuka kepada responden antara lain korban lumpur Lapindo, Bp Migas, BPLS dan Pengadilan Negeri.

Data sekunder : data yang diperoleh dengan meneliti bahan pustaka, bahan hukum dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*) serta memahami hierarki dan asas-asas perundang-undangan. Guna memperoleh data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya maka dilakukan analisa terhadap undang-undang, hasil karya dari kalangan hukum, hasil penelitian. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu:

1. UU No. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi.
3. UU No.5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati Dan Ekosistem.
4. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
5. PP No. 27 Tahun 1999 Tentang Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.

1.5.4 Alat Pengumpul Data

Observasi dilakukan dengan melihat secara langsung semburan lumpur Lapindo yang sampai saat ini belum dapat dihentikan dan berdasarkan pengamatan dampak yang ditimbulkan yang akan datang akan semakin besar. Ketinggian lumpur sampai saat ini mencapai 17 meter dan pembangunan tanggul terus dilakukan karena pada musim penghujan ada beberapa titik yang mengalami longsor. Sehingga tanggul ini akan berpotensi jebol dan lumpur akan menenggelamkan pemukiman penduduk yang lain.

Interview dilakukan dengan sistem terbuka dan wawancara terhadap responden untuk menghimpun data yang berkaitan dengan obyek penelitian. Yang dilakukan secara langsung dilapangan sehingga data yang diperoleh sesuai dengan realita empirik.

1.5.5 Responden

Narasumber yang memberikan informasi guna pengolahan data lapangan melalui teknik wawancara (*interview*) yaitu korban lumpur Lapindo, BP Migas BPLS dan Pengadilan Negeri.

1.5.6 Metode Pengambilan *Sample*

Dalam penelitian ini digunakan teknik penarikan *sample* terhadap populasi guna memastikan terlaksananya suatu pendataan yang dilakukan secara prosedural, karena batasan masalahnya tidak selamanya dapat diketahui dan ditentukan dalam suatu daftar yang lengkap. Maka penarikan sampel dengan prosedur secara tak acak (*Non random*) harus dilakukan dalam penelitian. Akan tetapi prosedur ini tidak dapat memenuhi keterwakilan populasi karena itu kerja pendataan dilakukan dengan data bebas, tidak bekerja atas pendayagunaan data lapangan akan tetapi juba menggunakan bahan-bahan hukum yang tersedia.

1.5.7 Variabel Dan Pengukuran

Dalam penelitian ini mengisyaratkan suatu dugaan (*hipotesis*) ada atau tidak hubungan antara dua fakta. Penelitian Ilmiah fakta itu disebut *variable* yang dibagi menjadi dua yaitu *variable* bebas dan *variable* terikat. Rumusan ini kemudian ditindak lanjuti dengan langkah-langkah penelitian yang bersifat kuantitatif dengan melakukan kerja pendataan atas variabel-variabel yang relevan, dan menganalisisnya secara statistikal atas dasar asas-asas logika. Dua variabel ini didahului oleh kerja pendataan yang dilakukan lewat berbagai prosedur pengukuran (*measurement*) guna menjamin keakuratan data dan ketepatan nilai hubungan antar variabel. Pengukuran itu dikelompokkan dalam bentuk tabulasi.

1.6 Definisi Operasional Variabel-Variabel

Penelitian ini dilakukan dengan pengukuran data melalui tabulasi untuk menentukan hubungan antara dua variabel. Berdasarkan rumusan permasalahan pertama yang memiliki hubungan antar dua variabel yaitu lumpur Lapindo sebagai variabel bebas dan bentuk kejahatan korporasi sebagai variabel tergantung. Sedangkan permasalahan yang kedua Perpres 14 Tahun 2007 sebagai variabel bebas sedangkan dampak sosiologis masyarakat porong korban lumpur Lapindo sebagai variabel tergantung.

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika

Tesis ini terbagi menjadi 4 Bab dan masing-masing bab terbagi menjadi sub bab sebagai berikut:

Bab. I Pendahuluan

Bab ini berisikan latar belakang yang menggambarkan kesenjangan sebagai dampak perusakan lingkungan yang disebabkan semburan lumpur Lapindo sebagai akibat perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Berantas).

Hal ini menimbulkan korban baik secara psikis maupun fisik penduduk sekitar semburan lumpur tersebut. Dengan demikian tentu membawa konsekuensi yuridis yang dikenal dengan kejahatan korporasi. Selanjutnya terjadi gugatan maupun tuntutan pidana berkaitan dengan semburan lumpur panas yang dikemukakan oleh penduduk sekitar yang akhirnya kasus Lapindo Berantas berakhir dengan Perpres No. 14 Tahun 2007 yang menyatakan kasus Lapindo Berantas sebagai bencana alam. Perpres tersebut membawa konsekuensi hukum dan dampak sosiologis bagi penduduk sekitar. Berdasarkan latar belakang ini saya mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Benarkah dampak semburan lumpur panas di Porong-Sidoarjo, akibat perilaku PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) merupakan *Corporate Crime* beserta segala konsekuensinya ?
2. Adakah dampak sosiologis dalam penegakan hukum lingkungan dengan keberadaan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa kasus PT Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) merupakan bencana alam ? Selanjutnya pada Bab ini dikemukakan tujuan dan manfaat penelitian. Metode penelitian untuk membahas ini menggunakan yuridis doktrinal dan yuridis empiris sebagai *social legal research*.

Bab. II Kejahatan Korporasi

Bab ini mengemukakan teori maupun asas-asas sebagai landasan teoritik tentang kejahatan korporasi beserta pertanggung jawaban dan sanksi terhadap korporasi. Bab ini juga mengemukakan kasus atau fakta semburan lumpur panas di Sidoarjo yang berdampak pada masyarakat sekeliling sebagai korban beserta analisa hukumnya atas permasalahan yang pertama.

Bab. III Penegakan Hukum Tindak Pidana Lingkungan hidup kasus PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya).

Bab ini memberi landasan teori pengertian dan hakekat tindak pidana lingkungan hidup, tentunya memiliki dampak sosiologis yang disebut dengan korban tindak pidana lingkungan baik secara formil dan kerugian materiil. Selanjutnya Bab ini juga mengutarakan pertimbangan hukum Perpres No.14 Tahun 2007 yang menyatakan kasus PT. Lapindo Berantas, Inc (Minarak Lapindo Jaya) sebagai bencana alam. Ketentuan ini patut di analisa untuk mengkaji dampak sosial masyarakat sekeliling dengan keberadaan Perpres No. 14 Tahun 2007 tersebut. Hal ini merupakan analisis untuk menjawab permasalahan kedua.

Bab. IV Penutup

Bab ini merupakan Bab yang berisi kesimpulan secara singkat dari keseluruhan analisa permasalahan pertama dan analisa permasalahan kedua beserta jawaban dan saran-saran.